

PERPANJANGAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN TIDAK  
MENYATAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS BORANG 60 MW (STUDY KASUS)  
ANTARA PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN  
SELATAN DAN KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk & PT  
NAVIGAT ENERGY

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)

DONI DEFRIANSYAH

NIM : 02012681721034

PROGRAM STUDY PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG

2019

PERPANJANGAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN TIDAK  
MENYATAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS BORANG 60 MW ANTARA  
PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN DAN  
KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk &  
PT NAVIGAT ENERGY (STUDY KASUS)

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)

DONI DEFRIANSYAH

NIM : 02012681721034

PROGRAM STUDY PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG

2019

PERPANJANGAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN TIDAK  
MENYATAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS BORANG 60 MW ANTARA  
PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN DAN  
KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk &  
PT NAVIGAT ENERGY (STUDY KASUS)

DONI DEFRIANSYAH


NIM : 02012681721034

Telah Diuji oleh Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 1 Juli 2019

Palembang, 2019


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirson, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

  
Dr. Mada Apriandi Zulhr, S.H., MCL.  
NIP. 19770429000121002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Dekan,

  
Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Defriansyah  
NIM : 02012681721034  
Program Studi : Magister Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Doni Defriansyah

NIM. 02012681721034

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala nikmat, rahmat, karunia, perlindungan dan petunjuk-Nya jualah, Tesis yang berjudul “Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Dan Tidak Menyatakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang 60 MW (Study Kasus) Antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Dan Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero),Tbk & PT Navigat Energy” dapat peneliti selesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu Hukum yang dibahas.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih ini Peneliti Sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan dengan sabar membimbing dalam penyusunan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, banyak membantu dan dengan sabar membimbing dalam penyusunan Tesis ini;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2014-2018;
6. Bapak Dr. M. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Tesis yang sudah banyak membantu memberikan masukan dan kritik yang membangun agar Tesis yang dibuat menjadi lebih baik;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Penguji Tesis yang sudah banyak membantu memberikan masukan pada Tesis ini;
9. Seluruh Dosen yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

10. Seluruh Staf Tata Usaha dan Staf Bagian Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
11. Bapak Rachmanoe Indarto. Selaku General Manager PLN UIK SBS;
12. Bapak Budi Widi Asmoro. Selaku SRM Enjiniring UIK SBS;
13. Bapak Pandi. Selaku Manajer Sektor Keramasan

Ucapan Terima Kasih yang Tak Terhingga Peneliti Sampaikan pula Kepada:

1. Bapak dan Mamak. Ucapan terima kasih ini tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan dari kecil sampai saat ini dan Doa Bapak dan Mamak selalu berikan. Semoga Doa yang dipanjatkan di Ijabah oleh Allah SWT, Amin Allahumma Amin.
2. Bapak dan Ibu Mertua, terima kasih atas bantuan dan supportnya.
3. Istriku dan Anak-anaku tersayang, terima kasih atas Perhatian, Doa dan Supportnya, semoga Doa-Doa tersebut di Ijabah Allah SWT. Amin Allahumma Amin.

Akhir kata Peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan Ilmu bagi Almamater.

Penulis

Doni Defriansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Keadilan.....	16
2. Teori Kepastian Hukum.....	18
3. Teori Perjanjian.....	20
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Bahan-Bahan Hukum.....	24
1. Bahan Hukum Primer.....	24
2. Bahan Hukum Sekunder.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	25
1. Studi Pustaka.....	25
5. Teknik Analisa Bahan Penelitian.....	26
6. Teknik Penarikan kesimpulan Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian pada Umumnya.....	27
1. Pengertian.....	27
2. Jenis-Jenis Perjanjian.....	29

3. Asas-asas Pokok Hukum Perjanjian.....	30
4. Syarat Sah Perjanjian.....	32
5. Resiko Dalam Perjanjian.....	35
6. Hapusnya Perjanjian.....	36
B. Perjanjian Build Operate dan Transfer (BOT)	
1. Sejarah .....	42
2. Pengertian.....	42
3. Asas Perjanjian BOT (Build, Operate and Transfer).....	44
4. Keuntungan dan Kerugian Sistem BOT.....	45
5. Keikutsertaan Swasta dalam Perjanjian BOT .....	46
6. Dasar Hukum Perjanjian Build, Operate and Transfer.....	47
C. Wanprestasi / Ingkar Janji.....	48
D. Jaminan.....	49
1. Pengertian.....	49
2. Macam-macam Jaminan.....	49
3. Jaminan Dalam Perjanjian Konstruksi.....	51
E. Penegakan Hukum.....	54
F. Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	55
G. Daftar Hitam ( <i>Black List</i> ).....	59
1. Pengertian.....	59
2. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam ( <i>Black List</i> ).....	60

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Sebagai

Dasar Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Konstruksi..... 65

##### 1. Perjanjian PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dengan Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero)

– PT Navigat Energi..... 65

2. Permintaan Perpanjangan Waktu dari Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi.....	66
3. Jaminan Pelaksanaan.....	67
4. Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel kepada Konsorsium PT Wijaya Karya dan PT Navigat Energy.....	67
<b>B. Pernyataan Wanprestasi atau Tidak Sebagai Bentuk</b>	
Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Konstruksi.....	70
1. Masa Kontrak.....	70
2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan.....	70
3. Post Bidding.....	71
4. Pengertian Keterlambatan.....	73
5. Jenis-Jenis Keterlambatan.....	74
6. Keadaan Wanprestasi.....	74
<b>C. Tidak Menyatakan Wanprestasi Tidak Menghilangkan Hak</b>	
Untuk Memberlakukan Denda .....	77
1. Perpanjangan Kontrak atau Pemberian Kesempatan 50 hari dalam Perjanjian.....	77
2. Pemberian Kesempatan Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pasal 56 Penyelesaian Kontrak.....	81
3. Keseimbangan Dalam Perjanjian BOT.....	82

4. Keadilan..... 85

5. Timbulnya Ingkar Janji..... 85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Usaha PT PLN (Persero).....	2
Gambar 2 : Alur Proses Pengadaan Barang dan jasa PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan .....	4
Gambar 3 : Overview perjanjian/kontrak.....	10
Gambar 4 : Alur Proses Terjadinya Post Bidding .....	71

## ABSTRAK

PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dan Konsorsium Wika-Navigat menandatangani Perjanjian Sewa Beli Pembangkit PLTG Borang 60 MW tanggal 11 Juli 2011. Perjanjian EPC (Engineering, Procurement dan Construction) dengan sistem BOT (Built Operate Transfer). Konsorsium Wika-Navigat mengalami keterlambatan PLTG unit 2 (dua) 183 (seratus delapan puluh) hari dan PLTG unit 1 (satu) terlambat 200 (dua ratus) hari. Karena keterlambatan tersebut PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel meminta Jaminan Pelaksanaan diperpanjang. Jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif, Permasalahan 1) Apakah permintaan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan bisa memperpanjang waktu pelaksanaan konstruksi? 2) Apakah tidak diambilnya Hak untuk menyatakan Wanprestasi berarti menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi? 3) Apakah dengan tidak menyatakan Wanprestasi maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel kehilangan haknya untuk memberlakukan Denda?

Dari hasil penelitian diperoleh Kesimpulan: 1) Permintaan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Tidak memperpanjang waktu pelaksanaan konstruksi karena sesuai dengan *Rencana Kerja dan Syarat-syarat Volume I Part 2 angka 2.40 "Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dituangkan di dalam Amandemen yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga permintaan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tidak dapat menjadi dasar untuk perpanjangan jangka waktu pelaksanaan"*. dan menurut KUHPerdota pasal 1338 Bahwa Perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak. 2) Tidak diambilnya Hak menyatakan Wanprestasi bukan berarti menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi. Kontraktor sudah dalam keadaan lalai. 3) PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel tetap mengacu KUHPerdota Pasal 1320 dan 1338, bahwa perjanjian sah, disepakati bersama dan mengikat menjadi undang-undang. dengan tidak menyatakan wanprestasi tidak menghilangkan Hak untuk memberlakukan denda. Saran, 1) Para pihak harus mematuhi ketentuan dalam Perjanjian. 2) Perjanjian yang dilakukan antar BUMN seyogyanya diselesaikan dahulu melalui musyawarah, jika belum ada solusi dapat meminta kementerian BUMN sebagai penengah sebelum ke BANI.3). Agar PT PLN (Persero) menambahkan pasal pada Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 0620.K/DIR/2013 dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pasal 56 Penyelesaian Kontrak

Kata Kunci : Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, Wanprestasi dan Denda

## ABSTRACT

PT PLN (Persero) Southern Sumatra Generation and Wika-Navigat Consortium signed a rent purchase agreement of Borang Gas Power Plant 60 MW Generator on 11 July 2011. It is an EPC (Engineering, Procurement and Construction) agreement with BOT (Built Operate Transfer) system. There was a delay from the Consortium of 183 days for plant unit 1 and 200 days for plant unit 2. Because of the delay, PT PLN (Persero) Southern Sumatra Generation had asked a warranty that implementation extended. It is the normative law study with the following Problem: (1) Can the requests for warranty of implementation extension extend the time of construction implementation? (2) Does by not exercising the right to declare tort action mean that they approve of the time of construction extension? And, (3) Does by not exercising the right to declare tort action mean that they lose their right to enforce amercement?

From the results, it is concluded that: (1) The request of the warranty of implementation extension cannot extend the time of construction implementation because it is stated in Work Plan and Condition of Volume I Part 2 number 2.40 that " Implementation time Extension is written in an Amendment agreed upon by both parties that the request of the warranty of implementation extension cannot be the basis of the extension". Furthermore, in code of Civil law chapter 1338 it is stated that agreement binds both parties as a regulation;.(2) By not exercising the right to declare tort action does not mean that they approve of the time of construction extension because the contractor has been negligent in this case; (3) PT PLN (Persero) by referring to code of civil law chapter 1320 and 1338 that a valid agreement agreed upon by parties and binds them as regulation, by not exercising the right to declare tort action they do not lose their right to enforce amercement. It is Suggested that; (1) The parties must abide to term in the Agreement; (2) Agreements in between state-owned companies should be solved in a discussion or by requesting the Ministry of state-owned Companies as the intermediary before proceeding to Indonesian National Arbitrage Agency, and (3) PT PLN (Persero) append chapter in Directors Regulation on goods and Services Guidelines No. 0620.K / DIR / 2013 by referring to President of Republic of Indonesia Regulation No. 16 year 2018 on Government Goods and Services Procurement in Chapter 56 about Contract resolution

Keywords: The request of the Warranty of implementation Extension, Tort, Amercement

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik selama 10 (sepuluh) tahun dan bisa direvisi pertahun, tugas ini diusulkan oleh PT PLN (Persero) kepada kementerian ESDM. Proyek pembangunan pembangkit listrik harus efisien dan dengan perencanaan yang baik, arah kebijakan pemerintah adalah membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Sekarang sudah ada di bangun pembangkit listrik menggunakan kincir angin dan tenaga surya. Masyarakat sekarang bisa menjual listriknya ke PLN dengan melakukan ekspor energi hasil dari solar sell yang diproduksi saat siang hari sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>1</sup>

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang di berikan tugas oleh Pemerintah untuk menyediakan listrik di Indonesia dengan rasio elektrifikasi 100 % (seratus persen). Wilayah tugas PT PLN (Persero) dari Sabang sampai Merauke. Sampai dengan Juni 2018 rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 97,13 % dan untuk tahun 2019 pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi adalah sebesar 99 %.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> PT PLN (Persero), Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2009-2019, Jakarta, PT PLN (Persero), hlm 1

<sup>2</sup> Diakses dari, <https://kompas.com>, diakses tanggal 12 Januari 2019, pukul 7.40 Wib



pembelian daya lebih yang dimiliki perusahaan lain yang memiliki pembangkit (excess power) serta menyewa pembangkit listrik.<sup>4</sup>

PLN Pembangkitan Sumbagsel yang mengelola Pembangkit dari Sumatera Barat sampai Lampung termasuk Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang. PLN Pembangkitan Sumbagsel adalah kantor induk yang mengelola Pembangkit Listrik yang membawahi 10 (sepuluh) Sektor Pembangkitan. Wilayah operasi meliputi 5 (lima) propinsi di daerah Sumatera yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Jenis Pembangkit yang dikelola antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).

Sektor Pengendalian Pembangkitan Keramasan merupakan salah satu sektor yang berada di Palembang membawahi 2 (dua) Pusat Listrik, yaitu Pusat Listrik Keramasan dan Pusat Listrik Borang.<sup>5</sup> Untuk mengatasi kebutuhan jangka panjang penyediaan tenaga listrik khususnya di daerah Sumatera Bagian Selatan di perlukan penambahan kapasitas pembangkit dengan cara melakukan pengadaan pembangkit listrik.


---

<sup>4</sup> PT PLN (Persero), Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2009-2019, Jakarta, PT PLN (Persero) hlm 31

<sup>5</sup> Diakses dari, <https://www.plnkitsbs.co.id/page/1/Sejarah.html>, diakses tanggal 12 Januari 2019, pukul 10.10 Wib

Alur Proses Pengadaan Barang dan jasa di PT PLN (Persero)

Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Alur Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero)

Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

Proses pengadaan pembangkit listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan memerlukan keputusan yang dilakukan dalam Rapat Komite Investasi yang dihadiri oleh Direksi PLN. Didalam rapat komite investasi di setuju penempatan pembangkit listrik, jenis pembangkit, daya mampu pembangkit, sistem pembiayaan dan capacity factor pembangkit.<sup>6</sup> Proses pengadaan pembangkit menggunakan sistem lelang umum,<sup>7</sup> yang mengacu pada peraturan direksi PLN mengenai pengadaan barang/jasa KEPDIR PT PLN (Persero) No. 305.K/DIR/2010 dan akan di buat dalam bentuk perjanjian.

Untuk mengatasi pemadaman yang di karenakan oleh kekurangan daya mampu pembangkit listrik pada Tahun 2011 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan menandatangani Perjanjian Sewa Beli Pembangkit PLTG Borang 60 MW dengan nomor kontrak 219.PJ/061/KITSBS/2011 taggal 11 Juli 2011 antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi. Perjanjian/kontrak ini dengan jenis kontrak EPC (Engineering, Procurement dan Construction) dengan sistem BOT (Built Operate Transfer).<sup>8</sup>

Perjanjian antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi. Perjanjian/kontrak ini dengan sistem BOT (Built Operate Transfer) ini termasuk

---

<sup>6</sup> Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 18 Oktober 2010

<sup>7</sup> PT PLN (Persero), 2010, *Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part I instruksi kepada penyedia barang/jasa*, PT PLN (Persero), hlm 1

<sup>8</sup> Perjanjian/Kontrak Sewa Beli Pembangkit PLTG Borang 60 MW

dalam jenis Perjanjian/kontrak Innominaat<sup>9</sup>. Sumber dana di sediakan oleh penyedia barang/jasa yang akan mengikuti pelelangan melalui pendanaan sendiri (equity) atau mendapatkan pinjaman dari Bank lokal atau Internasional yang memiliki reputasi baik. Pemberi kerja tidak memberikan Corporate dan Government Guarantee.<sup>10</sup>

Gambaran umum lingkup pekerjaan untuk pelelangan ini adalah pendanaan, supply dan delivery, enjiniring, pengadaan, fabrikasi, factory test, konstruksi, pemasangan, pengujian, komisioning, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit sesuai dengan standard engineering pembangkit, penyediaan suku cadang operation dan maintenance sesuai dengan merk mesin/peralatan yang ditawarkan selama jangka waktu sewa beli dan jaminan pemeliharaan selama periode kontrak. Termasuk penyediaan penyambungan pipa untuk bahan bakar gas alam dari tempat supply point gas ke pembangkit termasuk gas peocessing utiity (apabila diperlukan), dan interkoneksi elektrik dan mekanikal dari pembangkit listrik berbahan bakar gas ke gardu induk beserta seluruh peralatan yang diperlukan.<sup>11</sup> Pekerjaan pengadaan sewa beli pembangkit PLTG Borang 60 MW adalah pengadaan pembangkit berbahan bakar gas dalam kondisi baru (brand new engine) melalui skema pembelian angsuran sekitar 7 (tujuh) tahun sejak COD (commercial Operation Date).<sup>12</sup> Operasi Komersial

---

<sup>9</sup> Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan ke 5, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3

<sup>10</sup> PT PLN (Persero), 2010, *Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part I instruksi kepada penyedia barang/jasa*, PT PLN (Persero), hlm 1

<sup>11</sup> PT PLN (Persero), 2010, *Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part I instruksi kepada penyedia barang/jasa*, PT PLN (Persero), hlm 4, point 1.8.1

<sup>12</sup> PT PLN (Persero), 2010, *Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part I instruksi kepada penyedia barang/jasa*, PT PLN (Persero), hlm 4, point 1.8.2

(COD) mesin pembangkit baru (brand new) unit terakhir adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan kontrak.<sup>13</sup> Dalam pembuatan kontrak harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal<sup>14</sup> dan Pasal 1338 KUHPerdara Kontrak/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda)

Dalam kontrak sering terjadi diantara para pihak yang telah melakukan kontrak ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.<sup>15</sup>

Ingkar Janji didalam perjanjian sesuai pendapat Setiawan adalah:

- a. Jika salah satu pihak Tidak dapat memenuhi sama sekali prestasi
- b. Dalam memenuhi prestasi Melewati batas waktu perjanjian
- c. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian

Wanperstasi sesuai pendapat Subekti yaitu:

- a. apa yang disanggupi akan dilakukannya tetapi tidak dilakukan
- b. Melakukan apa yang ada dalam perjanjian, namun tidak sesuai yang dijanjikan
- c. Terlambat Melakukan apa yang dijanjikan
- d. Tidak boleh dilakukan menurut perjanjian, tetapi tetap dilakukan

<sup>13</sup> PT PLN (Persero), 2010, *Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part I instruksi kepada penyedia barang/jasa*, PT PLN (Persero), hlm 4, point 1.8.5

<sup>14</sup> KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, penerbit Balai pustaka, 2014

<sup>15</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Penerbit Prenadamedia Group, 2014. hlm 2

Wanprestasi sesuai pendapat Yahya Harahap adalah secara umum wanprestasi yaitu “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.<sup>16</sup>

Sistem pembayar dengan cara angsuran perbulan melalui kWh yang diproduksi kontraktor, maka Untuk penawaran peserta lelang menawarkan Struktur tarif terdiri dari Komponen A : Capital cost recovery, Komponen B : Fixed O&M charge dan Komponen D : Variabel O&M charge, Perubahan tarif selama periode perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Komponen A adalah tetap selama periode perjanjian dalam mata uang IDR
2. Komponen B dan D akan disesuaikan berdasarkan consumer price index (CPI) dari harga dasar saat penawaran.

Komponen C yaitu bahan bakar menjadi tanggung jawab PLN. Tarif berdasarkan jumlah minimum energi kWh per tahun ( $CF = 80\%$  dari daya mampu netto yang dijamin).<sup>17</sup> Sebelum menandatangani perjanjian kontraktor yang ditunjuk wajib memberikan jaminan pelaksanaan dari Bank umum devisa (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).<sup>18</sup>

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pemberi kerja atas pertimbangan yang layak dan wajar. Yang dimaksud pertimbangan yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah:

1. Pekerjaan tambah
2. Perubahan design yang signifikan

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 82-83

<sup>17</sup> PT PLN (Persero), 2010, *Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part I instruksi kepada penyedia barang/jasa*, PT PLN (Persero), hlm 12, point 1.11.2

<sup>18</sup> PT PLN (Persero), 2010, *Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part II persyaratan umum*, PT PLN (Persero), hlm 8, point 2.8

3. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pemberi kerja
4. Masalah yang timbul diluar kewenangan kontraktor
5. Keadaan kahar (force majeure)

Perpajangan waktu pelaksanaan konstruksi jika diperlukan akan dituangkan didalam amandemen yang disepakati kedua belah pihak.<sup>19</sup> Kontraktor Dalam setiap melaksanakan proyek maka pemenang lelang membuat Rencana kerja, kontraktor diwajibkan membuat dan menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dalam bentuk Kurva-S yang menjelaskan cara pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan serta memberi tanggal mulai dan selesai bagian-bagian pekerjaan sesuai waktu yang disepakatai<sup>20</sup>.

PT PLN (Persero) memberlakukan ketentuan denda, jika pemenang lelang melakukan wan prestasi maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh pemenang lelang. Adapun bentuk denda yang di berlakukan antara lain:

1. Denda Masa Konstruksi

Bila tanggal operasi komersial dari pembangkit melewati dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kontraktor dikenakan denda sebesar 1 permil per hari dari nilai proyek (nilai EPC cost) dengan jumlah maximum denda sebesar 5 % dari nilai EPC cost.<sup>21</sup>

2. Denda Gas

- a. Bila pasokan gas berkurang secara permanen dan terus menerus selama 3

---

<sup>19</sup> PT PLN (Persero), 2010, Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part II persyaratan umum, PT PLN (Persero), hlm 29, point 2.40

PT PLN (Persero), 2010, Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part II persyaratan umum, PT PLN (Persero), hlm 34, point 2.51

<sup>21</sup>PT PLN (Persero), Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part III Persyaratan khusus, PT PLN (Persero), hlm 5, point 3.23

(tiga) bulan sehingga tidak dapat memproduksi jumlah minimum MW atau kWh yang disepakati, maka PLN dan pengembang berbagi resiko (sharing plan), yaitu PT PLN (Persero) akan membayar kepada pengembang sebesar 100 % untuk komponen A, 50 % untuk komponen B&D.

- b. Denda kekurangan penyerapan gas akan diberlakukan mulai COD (comercial operation date) yang djanjikan oleh kontraktor.<sup>22</sup>

Perjanjian/kontrak antara PT PLN (Persero) KITSBS dengan Konsorsium PT WiKa – PT Navigat ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2011. Sesuai klausul perjanjian/kontrak pasal 4 “COD (Comercial Operation Date) adalah 6 (enam) bulan sejak tanda tangan kontrak”, ini berarti Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi harus sudah menyelesaikan konstruksi dan comissioning test pembangkit dan siap operasi pada tanggal 11 Januari 2012.<sup>23</sup>

Overview perjanjian/kontrak dapat dilihat dibawah ini:

### Overview Kontrak Sewa Beli (BOT) PLTG Borang 60 MW

No. Kontrak	219.PJ/061/KITSBS/2011
Tgl. Kontrak	11 Juli 2011
Pelaksana	Konsorsium PT Wijaya Karya Tbk. - PT Navigat Energy
Daya Mampu Garansi (MW)	67,166
CF (%)	80
OAF (%)	90
Heat Rate (btu/kWh) pada beban 100%	9.853
Jangka Waktu (tahun)	7 thn sejak COD
Harga Kontrak (Rp. /kWh) Exclude PPN 10%	495,-
- Komponen A (Investasi) (Rp. /kWh)	385,-
- Komponen B (Fix O & M cost) (Rp. /kWh)	97,-
- Komponen D (Variabel O&M cost) (Rp. /kWh)	13,-

Gambar 3. Overview perjanjian/kontrak

<sup>22</sup> PT PLN (Persero), Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen lelang volume I, Part III Persyaratan khusus, PT PLN (Persero), hlm 8, point 3.5

<sup>23</sup> PT PLN (Persero), 2011, Perjanjian/kontrak sewa beli pembangkit PLTG 60 MW Borang pasal 4, PT PLN (Persero), hlm 5,

Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi dalam melaksanakan konstruksi mengalami keterlambatan dan baru bisa menyelesaikan pembangunan pembangkit tersebut. PLTG unit 2 (dua) COD (Comercial Operation date) tanggal 12 Juli 2012 terlambat 183 (seratus delapan puluh) hari kalender dan PLTG unit 1 (satu) COD (Comercial Operation date) tanggal 29 Juli 2012 terlambat 200 (dua ratus) hari kalender. Keterlambatan konstruksi pembangunan pembangkit ini adalah kesalahan dari kontraktor yaitu keterlambatan pengirimana engine tidak sesuai dengan Kurva S yang disepakati, keterlambatan karena salah dalam pemasangan anchor bolt untuk tempat dudukan/tapak mesin pembangkit, keterlambatan supply beton karena cuaca dan pemancangan pondasi HSRG yang tidak ada dalam kontrak, semua itu merupakan kesalahan dari pihak Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi.<sup>24</sup> Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi mencoba meminta perpanjangan waktu kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan dengan alasan seperti yang sudah dijelaskan oleh Direksi Pekerjaan diatas.<sup>25</sup> Berdasarkan data diatas maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan melakukan pengenaan denda konstruksi dan denda penyerapan gas kepada Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero), Tbk – PT Navigat Energi .<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Transkripsi Hasil wawancara dengan Bapak Pandi, Direksi Pekerjaan Sewa Beli Pembangkit PLTG Borang 60 MW, di kantor PLN Pusharlis Bandung, Kamis, 10 Januari 2018

<sup>25</sup> Surat Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan No. 063/WIKA-NE/PLTGB/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan

<sup>26</sup> Surat PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan kepada konsorsium Wika-Navigat, tanggal 27 Maret 2013

Sesuai dengan Rencana kerja dan syarat-syarat tentang jaminan pelaksanaan dimana pembangkit tersebut belum COD (Comercial Operation Date) maka jaminan pelaksanaan konstruksi tetap harus diperpanjang. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan pernah meminta untuk dilakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan sesuai surat No. 020/613/KITSBS/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal tanggapan atas permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan pengadaan PLTG 60 MW Borang<sup>27</sup>.

Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi meminta untuk tidak diberlakukan pasal denda. karena menurut Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi bahwa permintaan PT PLN (Persero) KITSBS untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan dapat di katagorikan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel tetap mengacu pada pasal dan ketentuan yang ada di dalama kontrak/perjanjian dimana tetap memberlakukan denda keterlambatan konstruksi dan denda penyerapan gas. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan memberikan kesempatan kepada Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi untuk menyelesaikan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak/perjanjian tanpa dilakukan amandemen. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan amandemen perpanjangan waktu pelaksanaan dengan pertimbangan :

---

<sup>27</sup> Surat PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan kepada Konsorsium Wika-Navigat No. 020/613/KITSBS/2012 tanggal 30 Januari 2012, perihal tanggapan atas permintaan perpanjangan jadwal pelaksanaan proyek pengadaan PLTG Borang 60 MW

1. Analisis Direksi Pekerjaan menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan
2. Memperpanjang jaminan pelaksanaan
3. PT Wijaya Karya merupakan BUMN
4. Jika PLN KITSBS mengambil haknya untuk menyatakan Wanprestasi maka secara aturan di PT PLN (Persero) telah terjadi pemutusan kontrak dan akan mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari kontraktor serta akan di berikan daftar hitam sebagaimana terdapat dalam Peraturan Direksi Nomor 166.K/DIR/2012 dimana PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Navigat Energi tidak dapat mengikuti pelelangan yang ada di PT PLN (Persero) selama 2 (dua) tahun.
5. Secara kontrak/perjanjian masih merupakan kesepakatan sampai dengan 7 tahun masa operasi setelah COD (Comercial Operation Date).

Berdasarkan gambaran pada latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul tesis “ **PERPANJANGAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN TIDAK MENYATAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS BORANG 60 MW (STUDY KASUS) ANTARA PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN DAN KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk & PT NAVIGAT ENERGY ”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah permintaan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan bisa memperpanjang waktu pelaksanaan konstruksi?
2. Apakah tidak diambilnya Hak untuk menyatakan Wanprestasi berarti menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi?
3. Apakah dengan tidak menyatakan Wanprestasi maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan kehilangan haknya untuk memberlakukan Denda?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui, mengevaluasi dan menganalisis tentang permintaan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Konstruksi apakah bisa memperpanjang waktu pelaksanaan konstruksi.
2. Mengetahui, mengevaluasi dan menganalisis apakah tindakan untuk tidak diambilnya Hak untuk menyatakan Wanprestasi berarti menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi
3. Mengetahui, mengevaluasi dan menganalisis apakah dengan tidak menyatakan Wanprestasi maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan kehilangan haknya untuk memberlakukan Denda

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Panitia Pengadaan Barang/Jasa khususnya di PT PLN (Persero) dan siapa saja untuk menambah khasanah ilmu hukum khususnya pada hukum bisnis dan lebih terkhusus lagi bidang hukum perjanjian dengan cara BOT (Built Operate Transfer).

##### 2. Manfaat praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Para Pihak yang dilakukan penelitian yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan dan Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) – PT Navigat Energi.
- b) Penelitian ini diharapkan agar penyedia barang/jasa dapat dengan cermat dan membaca semua ketentuan yang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat sebelum memasukan penawaran.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu hukum kepada pengguna barang/jasa, pengawas pekerjaan (Direksi Pekerjaan), Supervisi Konstruksi dan penyedia barang/jasa serta siapapun apabila menemukan permasalahan yang sama;
- d) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Panitia Barang /jasa dalam membuat Rencana kerja dan syarat-syarat serta perjanjian untuk skema BOT (Built Operate Transfer)

- e) Penelitian ini juga di harapkan kepada pembuat aturan hukum khususnya bidang Pengadaan barang/jasa yaitu sebagai masukan untuk membentuk peraturan yang akan datang terkait dengan perubahan perjanjian khususnya dalam tentang Jaminan pelaksanaan;

## **E. Kerangka teori**

### **1. Teori keadilan**

Keadilan merupakan tema pokok dalam filsafat hukum, mengingat tujuan hukum adalah keadilan. Memahami pengertian keadilan secara garis besar memang tidak sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang hal itu. Namun untuk memahami makna keadilan secara filosofis, tidak mudah karena membutuhkan perenungan serius sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>28</sup>

Dalam kategori moral Hukum adalah serupa dengan keadilan, Hukum harus menjadi panglima dan dapat memberikan rasa keadilan tanpa memandang status sosial, Ras, Jabatan dan lain lain. Keadilan harus ditegakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan dianggap secara psikologis adalah rindu akan keadilan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan untuk semua

---

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, "Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum", Jurnal Masalah Hukum dan Pranata Sosial, Al Ihkam Vol 11 No. 2, Desember 2016, The Islamic Law Researcher Association (APHI) collaboration with Faculty of Sharia IAIN Madura, hlm 248

orang dinamakan keadilan.<sup>29</sup> Dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai taraf kebudayaan dan struktur sosial madya dan modern hampir selalu ada perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang nyata dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh hukum.<sup>30</sup>

Pembenaran hukum positif melalui moral hanya dimungkinkan jika terdapat perbedaan antara norma moral dan norma hukum, jika memang terdapat hukum yang baik secara moral dan buruk secara moral. Jika tatanan moral, seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada bangsa Romawi, mengharuskan dipatuhinya, dalam keadaan apapun, norma-norma yang diberlakukan oleh otoritas hukum dan meniadakan ketidakcocokan antara moral dengan hukum positif, maka tidaklah mungkin untuk melegitimasi hukum positif dengan tatanan moral.<sup>31</sup>

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari dan tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, sehingga tiap tingkah laku manusia dapat diatur secara normatif; norma-norma yang

---

<sup>29</sup> Hans kelsen, Oktober 2015, *Pengantar teori Hukum: Introduction to the problem of legal theory*, diterjemahkan oleh Siwi purwandari, Penerbit Nusa Media, 2015. hlm 48

<sup>30</sup> Soerjono soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, hal 30, Penerbit Alumni, 1981

<sup>31</sup> Hans kelsen, Juni 2018, *Teori Hukum Murni: Pure theory of law*, diterjemahkan oleh Raisul muttaqien, Penerbit Nusa Media, 2018. hlm 77.

ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia.<sup>32</sup>

Teori Plato untuk jenis-jenis keadilan ialah sebagai berikut:

1. Suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya disebut Keadilan Moral.
2. Suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan sesuai tata cara yang diharapkan disebut Keadilan Prosedural.<sup>33</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma, kategori formal norma adalah kategori yang di tunjukan dengan “keharusan”<sup>34</sup> Fungsi hukum secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
2. Hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin
3. Hukum memiliki fungsi sebagai alat penggerak pembangunan
4. Hukum memiliki fungsi sebagai alat kritik

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution *Op. Cit*, hlm 272

<sup>33</sup> David Melling, 2016, *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, diterjemahkan oleh Arief Andriawan dan Cuk Ananta Wijaya, Penerbit Narasi, 2016. hlm 283

<sup>34</sup> Hans kelsen, 2015, *Pengantar Teori Hukum: Introduction To The Problem of Legal Theory*, diterjemahkan oleh Siwi purwandari, Penerbit Nusa Media, 2015. hlm 59

5. Hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.<sup>35</sup>

Teori Plato tentang hukum adalah instrumen untuk memberikan keadilan di saat situasi ketidakadilan. Secara riil Plato menghadirkan teorinya tentang hukum yaitu :

1. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan
2. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum.
3. Setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. manfaatnya agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum
4. Tugas hukum adalah membimbing warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
5. Orang yang melanggar Undang-undang harus dihukum.<sup>36</sup>

Aparat Penegak hukum adalah bagian terpenting dalam penegakan hukum, dibandingkan dengan sektor pendukung lainnya, contoh anggaran yang cukup , fasilitas yang baik, gaji yang tinggi dan lain-lain. Undang-Undang atau peraturan yang lain yang dibuat dengan kualitas yang baik tidak bisa dijalankan tanpa ada manusia yang menjalankannya. Jika Aparat hukumnya baik, jujur, berani dan bersih maka manfaat akan banyak

---

<sup>35</sup> Rr. Dijan Widijowati, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Andi, Yogyakarta, hlm 71

<sup>36</sup> Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage, 2013, *Teori Hukum, Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 39

dirasakan oleh masyarakat. Aparat hukum harus memiliki moral yang baik. Bahkan jika aturan atau Undang-undangnya buruk atau jelek sekalipun jika ditangan Aparat penegak hukum yang baik, maka hasil atau keputusannya akan baik juga. Jadi Aparat hukum (jaksa,hakim dan polisi) yang baik maka akan tercipta keadilan untuk rakyat dan masyarakat.<sup>37</sup>

Kepastian hukum itu memang tergantung dari aparat penegak hukum, hanya di tangan hakim, jaksa dan polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun kita dapat mempersembahkan hasil yang baik.

### 3. Teori Perjanjian

Hukum Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Contract of Law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Overeenscom-strecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah “perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.” Artinya hukum kontrak adalah sebagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.<sup>38</sup>

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 40

<sup>38</sup> Salim H.S, cetakan ke 10 April 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.<sup>39</sup>

Suatu Perjanjian adalah suatu ikatan atau kesepakatan, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian merupakan sarana bagi para pihak mengikatkan diri untuk memperoleh apa yang diinginkan.. Pengertian Perjanjian adalah antara dua atau lebih bersepakat orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal khusus. Pokok-pokoknya meliputi para pihak yang kompeten, suatu hal pokok, suatu pertimbangan hukum, ketimbalbalikan dari kesepakatan, dan ketimbalbalikan kewajiban. Perjanjian merupakan kesepakatan dari para pihak, dengan ketentuan dan syarat-syarat, dan yang berfungsi sebagai bukti dari kewajiban itu. Jadi suatu kesepakatan tertulis diantara dua atau lebih pihak yang menciptakan hak dan kewajiban itu disebut perjanjian.<sup>40</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian adalah dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan orang lain atau lebih.<sup>41</sup> Cicero menulis dalam De Legibus i.6 : “*Quae scripto sancit quod vult, aut*

<sup>39</sup> Agus Yudha Hernoko, cetakan ke 3 Maret 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm 13

<sup>40</sup> Budiono kusumohamidjojo, 2015, *Perbandingan Hukum Kontrak*, Mandar maju, hlm 9

<sup>41</sup> KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, balai pustaka

*iubendo*" (apa yang tertulis itulah yang diterima baik atau ditolak). Implisit dalam pernyataan Cicero itu adalah konsekuensi bahwa apa yang tidak tertulis tidaklah perlu dianggap sebagai diterima baik (accepted) atau ditolak (rejected).<sup>42</sup>

Dalam Hukum Perjanjian Unsur-unsur yang tercantum adalah adanya:

### 1. Kaidah hukum

Dalam Hukum Perjanjian Kaidah hukum perjanjian dibagi menjadi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang undangan, traktat, dan yurisprudensi disebut Kaidah hukum perjanjian tertulis dan kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat disebut kaidah hukum perjanjian yang tidak tertulis.

### 2. Subjek hukum

Debitur dan kreditur dalam hukum perjanjian adalah subjek hukum, kreditur adalah orang yang menerima hak dan debitur adalah orang yang melaksanakan kewajiban.

### 3. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang mejadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

\* Memberikan sesuatu

---

<sup>42</sup> Budiono kusumohamidjojo, *Op.Cit*, hal 11

- \* Berbuat sesuatu, dan
- \* Tidak berbuat sesuatu

#### 4. Kata sepakat

Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

#### 5. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.<sup>43</sup>

Perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian : Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>44</sup>

Jenis Jenis Perjanjian/kontrak dalam KUHP erdata pasal 1319 perjanjian/kontrak dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian/kontrak bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat)<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, hlm 4

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*., Alumni, Bandung, hlm 6

<sup>45</sup> Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 47

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisa untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian ini bertujuan sebagai acuan dalam rangka mengkaji, menganalisa dan untuk mengetahui apakah permintaan perpanjangan jaminan pelaksanaan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu dengan tidak diambilnya hak menyatakan Wanprestasi apakah menghilangkan hak untuk memberlakukan denda.<sup>46</sup>

### **3. Bahan-Bahan Hukum**

**Bahan hukum berupa :**

#### **1. Bahan hukum Primer yaitu :**

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

---

<sup>46</sup> I. Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 2, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 156

- (c) Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/2011 tentang Pendayagunaan Activa Tetap BUMN
- (d) Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
- (e) PT PLN (Persero), Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Direksi Nomor 0620.K/DIR/2013;
- (f) Kontrak/Perjanjian.
- (g) PT PLN (Persero), Pedoman Pemberian/Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist), Peraturan Direksi Nomor 166.K/DIR/2012.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah Jurnal, Artikel, buku atau literatur hukum perjanjian dan literatur hukum lain yang berkaitan serta wawancara.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pengumpulan Bahan primer berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan Kontrak/Perjanjian Hutang (SPH) yang memiliki kekuatan hukum kemudian dilakukan analisa tentang klausul yang digunakan dengan

mengkaitkan bahan-bahan penelitian primer maupun sekunder untuk membuktikan adanya kelalaian ataupun wanprestasi.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Bahan Penelitian yang sudah terkumpul lalu diolah dengan metode pembahasan yang meliputi pengumpulan bahan dan penarikan kesimpulan sehingga didapatkan Bahan yang tersaji dengan baik dan terstruktur.

#### **6. Teknik Penarikan kesimpulan Penelitian**

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temua-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Salim H.S, 2014, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, Cetakan ke 5, 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Agus Yudha Hernoko, 2013, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung
- Salim H.S, 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans kelsen, Oktober 2015, Pengantar teori Hukum: Introduction to the problem of legal theory, diterjemahkan oleh Siwi purwandari, Nusa Media
- Soerjono soekanto, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni
- Hans kelsen, Juni 2018, Teori Hukum Murni: Pure theory of law, diterjemahkan oleh Raisul muttaqien, Nusa Media,2018.
- Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prenada media Group
- Frieda Husni Hasbullah, 2009, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan, Indhill Co
- Sri Soedewi, 2011,Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset Yogyakarta
- Subekti, 2008, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa
- H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti
- Anita Kamilah, 2013, Bangun Serah Guna (Built Operate and Transfer/BOT), Keni Media
- David Melling, 2016, Jejak Langkah Pemikiran Plato, diterjemahkan oleh Arief Andriawan dan Cuk Ananta Wijaya, Narasi
- Budiono kusumohamidjojo, 2015, Perbandingan Hukum Kontrak, Mandar maju
- Munir Fuady, 2017, Perbuatan melawan hukum pendekatan komtemporer, Citra Aditya

- Soerjono soekanto, 2018, Pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia
- I. Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 2, Prenada Media Group
- Budi Santoso, 2008, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (Built Operate Transfer), Genta Press
- Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, H. Heru Soeprapto, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu *Hukum*, Citra Aditya Bakti
- Syahrul, 2009, "Surety Bond Sebagai Suatu Bentuk Khusus Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan" Tesis, Palembang, Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 99

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, balai pustaka, 2014
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### INTERNET

- <https://kompas.com>, diakses tanggal 12 Januari 2019
- <https://www.plnkitsbs.co.id/page/1/Sejarah.html>, diakses tanggal 12 Januari 2019

#### JURNAL

- Evince Oktarina, 2016, Kajian pemberian kesempatan 50 hari pekerjaan dengan denda kepada kontraktor studi kasus proyek gedung Inpres II Pasar Raya Kota Padang, Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
- Bahder Johan Nasution, 2016, "Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum", Jurnal Masalah Hukum dan Pranata Sosial, Al Ihkam Vol 11 No. 2, Desember 2016, The Islamic Law Researcher Association (APHI) collaboration with Faculty of Sharia IAIN Madura

Suyatno, Ayu Sulistiya Ningsih, 2018, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sah Perjanjian”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gresik Pro Hukum

#### WAWANCARA

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pandi, Jabatan Direksi Pekerjaan Sewa Beli Pembangkit PLTG Borang 60 MW

#### RUPTL

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2009-2019, PT PLN (Persero)